



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen untuk melaporkan harta kekayaan;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
  4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 700/1590/57 tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

(LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
BOLANGO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan dayaguna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.



10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam KPK e-lhkpn.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam KPK e-lhkpn.
12. Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## BAB III

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Direktur BUMD;
  - d. Camat;
  - e. Pejabat fungsional Auditor; dan
  - f. Anggota DPRD;

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN yang baru untuk kemudian

disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;

- b. bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 (tiga puluh satu) Maret 2018; dan
  - c. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilihat dan diunduh pada [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui tim pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

#### Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Wajib LHKPN; dan
- b. Foto Copy untuk Kepala Badan Kepegawaian selaku Administrator LHKPN Kabupaten Bone Bolango dan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

#### Pasal 6

Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

#### Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-A
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
  - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
  - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. pensiun.

## BAB IV

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

#### Pasal 8

- (1) ASN dalam kedudukan jabatan Eselon III dan Eselon IV bukan Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Tenaga penunjang Kegiatan yang menduduki jabatan strategis.
- (3) Daftar ASN Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

#### Pasal 10

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan; dan
- d. Penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

## BAB V

### TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

#### Pasal 11

- (1). Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN di bentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

Pengarah : 1. Bupati Bone Bolango.  
2. Wakil Bupati Bone Bolango.



Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bone Bolango.

Wakil Ketua I : Kepala Bidang Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Sekretaris : Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Wakil Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

c. User Aplikasi : Unsur SKPD terkait.

(3) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

(4) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator :

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :

a) penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN dan LHKASN yang bersangkutan;

b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan

c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan LHKASN.

2. mengingatkan wajib LHKPN dan LHKASN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN; dan

3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN dan LHKASN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bone Bolango.

b. Administrator :

1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN dan LHKASN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami



- mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; dan
  3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan LHKASN serta bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN dan LHKASN.
- c. User LHKPN :
- Melakukan pemutahiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas administrator LHKPN.
- d. Pengelola LHKPN dan LHKASN :
1. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib LHKASN di Perangkat Daerah kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN melalui Kepala Perangkat Daerah;
  2. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib LHKASN untuk disampaikan kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN;
  3. menyampaikan formulir LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada Wajib LHKASN;
  4. menyampaikan LHKASN yang telah diisi oleh Wajib LHKASN kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN;
  5. menyampaikan tanda terima LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada Wajib LHKASN;
  6. menyampaikan fotocopy tanda terima LHKASN kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN dalam hal Wajib LHKASN menyampaikan secara langsung kepada Bupati; dan
  7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Atasan langsung Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.

- (5) Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelola dan kepatuhan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

### Pasal 13

Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN serta kepatuhan Wajib LHKPN dan LHKASN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dan LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  1. data mengenai kepatuhan Pajak LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN dan LHKASN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN dan LHKASN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Bone Bolango dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB VII

## SANKSI

### Pasal 14

- (1). Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX  
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN.
- (2) ASN dilarang menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN yang tidak benar.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.



BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN dan LHKASN yang sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan LHKASN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS	
WABUP :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
INSPEKTUR :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 2 Juni 2017  
BUPATI BONE BOLANGO,

2017

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 2 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR